

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/118 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan Korupsi melalui program *Monitoring Center for Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH), Pemerintah Daerah wajib menetapkan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2026 yang mendukung visi misi Kepala Daerah dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/118 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
INFRASTRUKTUR DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2		3	4
1.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Pembangunan Gedung Pelayanan VIP	147.120.220.000	APBD	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
2.	Pembangunan Gedung <i>Critical Center</i> dan Pelayanan Penunjang Tahap IV	95.000.000.000	APBD	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
3.	Penggantian Jembatan Dengkeng (Karangwuni-Bts. Prov. DIY)	22.438.912.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.900.000.000	APBD	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr RM Soedjarwadi
5.	Realinymen Horisontal dan Jalur Penyelamat Darurat JPD Bener - Maron (Kalijambe)	19.988.892.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kudus - Colo	8.510.634.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rehab Gedung Kantor Paket 2 SMAN 1 Demak, SMAN 3 Demak, SMAN 1 Karangtengah, SMAN 1 Sayung, SMAN 1 Mranggen	6.576.980.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO.	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2		3	4
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SLB N Purwokerto Tahap III) Bidang Pendidikan Khusus	3.042.600.000	APBD	Dinas Pendidikan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001